

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa peran pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena kurang memahami mengenai pengertian peran pedagang kaki lima terhadap kualitas lingkungan hidup dan minimnya kesadaran terhadap lingkungan hidup Pantai Parangtritis. Disamping belum optimalnya peran pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis, pedagang kaki lima belum dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 68 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pasal 23 huruf c dan d Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kegiatan pariwisata Pantai Parangtritis selain kegiatan perdagangan adalah kegiatan persewaan kereta roda dua ditarik kuda atau bendi yang berperan secara aktif dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis dan dapat memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha dan atau kegiatan sesuai dengan Pasal 68 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Peran pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan adanya kendala sebagai berikut :
 - a. Keterbatasan tempat sampah yang disediakan di Pantai Parangtritis, baik dalam hal jumlah dan kapasitasnya.
 - b. Kurangnya partisipasi dan kesadaran yang dimiliki pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan pantai.
 - c. Pedagang kaki lima merasa kurang nyaman dengan perilaku wisatawan yang membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga ketertiban Pantai Parangtritis.

B. SARAN

1. Bagi pihak pedagang kaki lima di Pantai Parangtritis untuk meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan pantai dengan menyediakan tempat sampah sendiri yang layak, sehingga dapat menampung semua sampah sisa dagangan dalam kondisi yang rapi dan tetap terjaga kebersihannya.
2. Bagi wisatawan diharapkan untuk dapat menjaga ketertiban, keamanan, dan khususnya kebersihan saat berwisata ke Pantai Parangtritis agar menjadi nyaman untuk berwisata dan menikmati keindahan wisata pantai tersebut.
3. Bagi pihak Paguyuban Parangtritis Asongan Club (PAC) dan Paguyuban Payung tidak hanya berfokus pada kegiatan bersih pantai saja, tetapi juga melakukan pembatasan sampah akibat dari kegiatan pedagang kaki

lima yang menghasilkan berbagai jenis sampah baik sampah makanan dan minuman.

4. Perlu adanya penambahan jumlah tempat sampah yang disediakan di Pantai Parangtritis, guna meningkatkan kesadaran baik pedagang kaki lima dan wisatawan dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis tetap bersih dengan membuang sampah pada tempatnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arum Sekar., 2019, *Jelajah Pantai Indonesia: Mengenal Berbagai Jenis Pantai dan Keragaman Sumber Dayanya*, Badan Informasi Geospasial, Cibinong.
- Fadilah., 2021, *Analisis factor Hidro-oseanografi Terhadap Kerusakan Pantai Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan Penentuan Konsep Penanganannya*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Gilang Permadi., 2007, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, Yudhistira, Jakarta.
- Indrajaya Sonny., 2024, *Manajemen Pariwisata : Konsep, Regulasi, dan Strategi*, Kaizen Media Publishing, Bandung.
- Makaraou Taufik., 2011, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Indeks, Jakarta.
- Muhammad Buttomi, dkk. 2024, *Ekonomi Lingkungan*, Tohar Media, Makassar.
- Otto Soemarwoto., 1997, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- Puji Rahayu, 2020, *Pelaku Kegiatan Ekonomi*, Alprin, Semarang.
- Reda Rizal., 2017, *Analisis Kualitas Lingkungan*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPN, Jakarta.
- Soekanto, Sulistyowati., 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Rajawali, Jakarta.
- Sunarto, dkk. 2014, *Penafsiran Multirisiko Bencana di Wilayah Kepesisiran Parangtritis*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Wahid Yunus., 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Kencana, Jakarta.
- Wirawan, dkk. 2022, *Pengantar Pariwisata*, Nilacakra, Bali.

Jurnal

- Dennis Ulfan, 2020, “Perilaku Pedagang Pasar Bandar Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Dalam Prespektif Prinsip Dasar Pasar Islami”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 Nomor. 3 April 2020, Universitas Negeri Surabaya.
- Jorgi Excel, dkk, 2024, “Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Limbah Dosmetik di Lokasi Objek Wisata pada Pesisir Teluk Kupang, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 13 Nomor. 03 Mei 2024, Universitas Nusa Cendana.

Mathew Gilbert, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Kendaraan Tradisional Bendi di Wilayah Langowan, *Jurnal Hukum*, Vol. 14 Nomor. 1 April 2024, Universitas Sam Ratulangi.

Mella Ismelina, dkk, "Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Litigasi*, Vol. 23 Nomor. 2 Oktober 2022, Universitas Tarumanegara.

Mufriadi, dkk. 2019, Analisis Pengambilan Keputusan Dan Mitigasi Terhadap Kerentanan Pantai (Studi Kasus : Pantai Pulau Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti), *Jurnal APTEK*, Vol. 11 Nomor. 1 Januari 2019, Universitas Riau.

Rahmad Wiradinata, dkk, 2020, "Pengembangan Pariwisata Oleh Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan", *Jurnal Hukum*, Vol. 9 Nomor. 01 Januari 2020, Universitas Diponegoro.

Satararuddin, 2020, "Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2 Nomor. 2 September 2020, Universitas Mataram.

Skripsi

Kletus Yudit, 2022, *Pengurangan Sampah Kawasan Pantai Pancer Door Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Pacitan*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ni Wayan Ernawati, 2019, *Pengendalian Dampak Kegiatan PKL di Kawasan Malioboro Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Puspita Wijaya, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Pariwisata Pantai Parangtritis Di Kabupaten Bantul Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada 30 September 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 125. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Daerah, Bantul.

LAMPIRAN

LAMPIRAN GAMBAR



Lampiran 1. Penulis wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku kusir bendi pada tanggal 16 Oktober 2024.



Lampiran 2. Penulis wawancara dengan Ibu Hesti selaku pedagang kaki lima yang menjualkan berbagai macam makanan ringan dan es kelapa muda pada tanggal 12 Oktober 2024.



Lampiran 3. Penulis wawancara dengan Ibu Neti selaku pedagang buah asongan pada tanggal 16 Oktober 2024.



Lampiran 4. Penulis wawancara dengan Bapak Anjar selaku pedagang Siomay pada tanggal 16 Oktober 2024.



Lampiran 5. Foto kondisi muara Sungai Pantai Parangtritis pada tanggal 16 Oktober 2024.



Lampiran 6. Foto kondisi tempat sampah di Pantai Parangtritis pada tanggal 16 Oktober 2024.